

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak, khususnya dalam situasi darurat dan kerentanan tinggi. Berdasarkan dengan pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) perlindungan hukum diberikan sejak tahap pelaporan hingga proses peradilan dan pasca putusan. Bentuk perlindungan tersebut mencakup Pendampingan hukum dan psikologis oleh petugas terlatih dan psikolog mitra. Rujukan ke lembaga hukum dan medis, termasuk visum dan pemeriksaan lanjutan. Koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam mendukung proses penyidikan dan peradilan. Pemberian edukasi kepada keluarga korban agar dapat mendukung proses hukum dan pemulihan secara optimal. Namun, meskipun perlindungan hukum ini sudah terstruktur secara prosedural, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan tenaga pendamping hukum, rendahnya kesadaran hukum keluarga korban, serta tekanan sosial dan stigma dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, upaya

perlindungan hukum bagi anak korban harus terus ditingkatkan melalui pendekatan yang kolaboratif, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pemulihan psikologis anak korban tindak pidana persetubuhan merupakan aspek penting dalam memastikan anak dapat kembali menjalani kehidupan secara utuh, aman, dan bermartabat. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), psikolog mitra, serta tokoh masyarakat, pemulihan dilakukan melalui pendekatan yang bertahap, profesional, dan berkelanjutan. Pemulihan meliputi Asesmen awal oleh psikolog untuk mengidentifikasi tingkat trauma. Terapi psikologis seperti konseling individu, atau terapi kelompok. Pendampingan keluarga agar tercipta lingkungan yang mendukung proses pemulihan anak. Koordinasi dengan sekolah agar anak dapat kembali belajar tanpa stigma dan tekanan. Pemantauan berkelanjutan, karena pemulihan tidak bersifat instan, melainkan jangka panjang. Proses ini menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan jumlah tenaga psikolog, kurangnya pemahaman dari pihak keluarga dan masyarakat, serta kendala biaya dan akses terhadap layanan psikologis, khususnya di daerah terpencil. Dengan demikian, pemulihan psikologis anak korban tidak hanya memerlukan tenaga profesional, tetapi juga dukungan kolektif dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, agar anak benar-benar pulih secara mental, emosional, dan sosial.

**B. Saran**

1. Penguatan SDM dan Infrastruktur Layanan Pemerintah daerah melalui DPPKBP3A perlu menambah jumlah tenaga psikolog dan pendamping yang profesional, serta memperluas layanan UPT dan shelter di berbagai wilayah, agar pemulihan anak korban bisa lebih merata dan intensif.
2. Monitoring dan Evaluasi Layanan Secara Berkala Perlu ada sistem pengawasan dan evaluasi terhadap layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan, untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan. Dan Pemberian Dukungan Pasca-Pemulihan Anak korban tidak cukup hanya dipulihkan secara psikologis, tetapi juga perlu didukung dalam aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi agar bisa menjalani hidup yang produktif dan bermartabat ke depannya.